



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 98

TAHUN : 1994
D NO. 98

SERI:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 107
TAHUN 1994

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN,
BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI,
PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran
pengurusan tata usaha Keuangan
dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1994/ 1995 di Daerah,
dipandang perlu menetapkan
Bendaharawan Rutin, Bendaharawan
Materiil, Bendaharawan Gaji,

Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima yang disertai tugas dan tanggung jawab atas Keuangan Negara pada Kantor tersebut;

- b. bahwa penunjukan Bendaharawan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor Kep-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1969 Nomor KEP-741/MK/V/10/1969 tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-Bank Pemerintah;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971
Nomor KEP-402/MK/ II/6/1971 tentang
Penunjukan Bendaharawan sebagai
wajib Pemungut Pajak-pajak Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKATI BALI TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN
RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL,
BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT
DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN
LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
1994/1995.

Pasal 1

Menunjuk Pegawai-pegawai yang
namanya seperti tersebut dalam kolom
2 (dua) dan kolom 8 (delapan)
lampiran Keputusan ini, masing-
masing sebagai Bendaharawan dan
Atasan Langsung Bendaharawan
dimaksud yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 2

Pegawai-pegawai tersebut pada pasal
1, disamping sebagai Bendaharawan
sekaligus sebagai Pemungut Pajak
Penghasilan.

Pasal 3

(1). Keputusan ini mulai berlaku
tanggal 1 April
1994.

(2). Dengan berlakunya Keputusan ini,

maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 121 Tahun 1993 tentang Penunjuk Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji, dan Bendaharawan Khusus Penerima yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan Denpasar
di 24 Maret

Pada tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKATI BALI.

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal) di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.

7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tk. I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
19. Walikotamadya di Denpasar.
20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se Bali.
21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se Bali.
22. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se Bali.
23. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se Bali.
24. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 98 Tanggal : 22 Agustus
1994 Seri : D Nomor : 98

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857